



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugat Cerai antara:

Penggugat, lahir di Samarinda, 06 Juni 1994, Agama Islam, pekerjaan Usaha Online, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Samarinda, 31 Mei 1987, Agama Islam, pekerjaan Usaha Jual Beli Motor, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2019 telah mengajukan gugatan gugatan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Smd., tanggal 2 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Juni 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda utara, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 768/100/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat di Jalan Ruhui Rahayu, Kota Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di , Kota Samarinda selama 6 bulan

3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Anak ke-I, lahir di Balikpapan tanggal 4 September 2015 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2017 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, seperti tergugat tidak memperdulikan penggugat dan anak, kemudian tergugat tidak memberikan nafkah wajib dengan membiarkan penggugat untuk mencari nafkah sendiri dan penggugat sudah berusaha menasehati tergugat, namun tergugat malah marah-marah kepada penggugat;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati tergugat, namun tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Nopember Tahun 2018, yang akibatnya tergugat meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat. terhadap penggugat, Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap ke muka sidang dan tergugat tidak datang, namun berdasarkan relas panggilan yang disampaikan oleh jurusita, ternyata tergugat tidak dikenal di alamat yang dicantumkan oleh penggugat dalam surat gugatannya, sedangkan penggugat dalam persidangan menyatakan tidak mengetahui lagi selain dari yang telah disebutkannya dalam surat gugatannya tersebut;

Bahwa selanjutnya berdasarkan musyawarah majelis hakim, persidangan terhadap perkara ini dinyatakan cukup dan selanjutnya diberi putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata penggugat, telah memberikan alamat tergugat yang keliru karena setelah tergugat dipanggil di alamat tersebut, ternyata tergugat tidak dikenal serta penggugat di persidangan menyatakan tidak mengetahui lagi selain dari yang telah disebutkannya dalam surat gugatannya tersebut, maka oleh karena itu alamat tergugat tersebut dinyatakan error/ kabur, oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S. H., M. H. dan Tuti Sudiarti, S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M. H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S. H., M. H.

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Tuti Sudiarti, S. H., M. H.

Dra. Hj. Safiah, M. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp235.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 21 Januari 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)